



+

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR HASIL PROGRAM PENGEMBANGAN
KECAMATAN, PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN, DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT INTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dana bergulir hasil program pengembangan kecamatan, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan program nasional pemberdayaan masyarakat integrasi perlu dilakukan pengelolaan agar adanya kepastian hukum, lestari, terlindungi, berkembang dan berkelanjutan;
- b. bahwa program pengembangan kecamatan, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan program nasional pemberdayaan masyarakat integrasi merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sudah berakhir pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bergulir Hasil Program Pengembangan Kecamatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR HASIL PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN, PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah program pengembangan Kecamatan yang bertujuan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, dan peningkatan ekonomi masyarakat;
13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan.
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi yang selanjutnya disebut PNPM Intergrasi adalah pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan kedalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
15. Dana Bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM PPK, BLP PNPM, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah Kecamatan.
16. Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi adalah hasil kegiatan yang dibiayai PPK, PNPM PPK, PNPM Mandiri dan PNPM Integrasi dari mulai tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program berupa aset produktif.
17. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang selanjutnya disebut SPP adalah kegiatan dana perguliran simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

18. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah kegiatan Dana Bergulir untuk kelompok masyarakat produktif.
19. Pengelolaan Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Intergrasi adalah seluruh kegiatan yang meliputi perlindungan, pelestarian dan pengembangan Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Integrasi.
20. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah pelaksana kerjasama Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
21. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah pelaksana kerjasama antar Desa yang dibentuk melalui peraturan bersama Kepala Desa.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa;
24. Musyawarah Pendanaan Perguliran yang selanjutnya disingkat MPP adalah musyawarah BKAD yang khusus membahas penetapan pendanaan perguliran.
25. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
26. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi meliputi:

- a. bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
- b. demokratis, yaitu setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- c. transparansi dan akuntabilitas, yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memandai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral teknis, legal maupun administratif;
- d. desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;

- e. keberpihakan pada orang masyarakat miskin, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung;
- f. otonomi, yaitu masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;
- g. partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan;
- h. prioritas usulan yaitu pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagi sumber daya yang terbatas;
- i. kesetaraan dan keadilan gender, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut;
- j. kolaborasi, yaitu semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;
- k. keberlanjutan, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga dimasa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
- l. profesional, yaitu pengelolaan kegiatan dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya.

BAB II
PENGELOLAAN DANA BERGULIR HASIL PROGRAM
PENGEMBANGAN KECAMATAN, PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN, DAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INTEGRASI

Pasal 3

- (1) Aset Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi adalah milik masyarakat Desa dalam satu wilayah Kecamatan yang pengelolaanya dilakukan oleh BKAD.
- (2) Aset Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. UEP; dan
 - b. SPP.

BAB III BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 4

- (1) BKD dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (3) Pembentukan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Anggota BKD berjumlah 6 (enam) orang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh perempuan dengan memperhatikan keadilan gender.
- (5) Anggota BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perwakilan Desa dalam setiap pelaksanaan MAD dalam rangka kerjasama antar Desa.

BAB IV BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi di tingkat Kecamatan dibentuk BKAD.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui MAD dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BKAD beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat didaftarkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Tata kerja BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 6

- (1) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari BKD.
- (2) Pengurus BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKD dalam forum MAD.
- (3) Susunan pengurus BKAD paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.

- (4) Jumlah Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.
- (5) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Desa.
- (6) Masa bakti pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.
- (7) Pengurus BKAD bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui MAD.

Pasal 7

Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir penggantinya dapat dipilih dari dan oleh anggota dalam MAD.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban

Pasal 8

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. merumuskan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan Aset Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi;
- b. menetapkan hasil keputusan MAD;
- c. melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAD;
- d. menjaga ketersediaan dan keberlanjutan aset Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi;
- e. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar Desa yang berkaitan dengan pengelolaan aset Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi diwilayah kerjanya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa melalui MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan aset Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi diwilayah kerjanya setiap bulan kepada Bupati.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 BKAD berfungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
- b. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerjasama;
- c. penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;

- d. penanganan permasalahan yang timbul dalam proses kerjasama antar Desa; dan
- e. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan.

Pasal 10

Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak atau tidak bergerak tanpa persetujuan MAD;
- b. menggunakan sarana prasarana serta memperoleh insentif yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan biaya BKAD yang ditetapkan dalam MAD; dan
- c. menggunakan alokasi surplus tahunan unit pengelola Dana Bergulir dan kelembagaan BKAD sesuai ketentuan dan ditetapkan melalui MAD.

Pasal 11

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib:

- a. melaksanakan seluruh keputusan yang ditetapkan MAD;
- b. mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan biaya pada MAD; dan
- c. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada Kepala Desa dalam MAD pada bulan januari tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Pemberhentian

Pasal 12

Persyaratan untuk dipilih dapat dipilih menjadi pengurus BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai penduduk kecamatan setempat dan telah bertempat tinggal di desa lokasi kecamatan tersebut paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. jujur, bertanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian hasil kerjasama;
- d. mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. mempunyai pengalaman berorganisasi;
- f. memiliki visi pemberdayaan;
- g. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;
- h. mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
- i. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
- j. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- k. pernah aktif di kegiatan PPK atau PNPM Mandiri Perdesaan atau program sejenis paling singkat 3 (tiga) tahun;

- l. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- m. sehat jasmani dan rohani; dan
- n. tidak sedang menjabat Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar aturan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BKAD;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. habis masa jabatannya; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus BKAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.

Bagian Kelima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.
- (2) Ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. pengorganisasian;
 - f. keuangan;
 - g. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD; dan
 - h. pembubaran BKAD.
- (3) Anggaran rumah tangga BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran secara teknis dalam anggaran dasar BKAD.

BAB V UNIT KERJA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 BKAD dapat membentuk unit kerja.

- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit pengelola Dana Bergulir;
 - b. tim verifikasi;
 - c. tim pendanaan;
 - d. tim pemeriksa; dan
 - e. unit kerja lainya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari MAD.

Bagian Kedua Unit Pengelola Dana Bergulir

Pasal 16

- (1) Unit pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a bertanggung jawab dalam hal Pengelolaan Dana Bergulir berupa UEP dan SPP.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional dan prosedur unit pengelola Dana Bergulir.

Pasal 17

- (1) Struktur unit pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. manajer;
 - b. bagian administrasi;
 - c. bagian keuangan; dan
 - d. staf.
- (2) Pengurus unit pengelola Dana Bergulir diangkat oleh BKAD melalui MAD dan ditetapkan dengan keputusan ketua BKAD.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja unit pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam standar operasional dan prosedur unit pengelola Dana Bergulir.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat dan ditetapkan menjadi pengurus unit pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai penduduk Kecamatan setempat dan telah bertempat tinggal di Kecamatan tersebut paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. jujur, bertanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian aset dana bergulir;
- d. mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. mempunyai pengalaman berorganisasi;
- f. memiliki visi pemberdayaan;
- g. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;

- h. mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
- i. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
- j. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- k. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. bukan aparatur Desa dan pegawai negeri sipil;
- n. tidak terikat kontrak kerja pada instansi pemerintah dan swasta;
- o. pernah aktif di kegiatan PPK atau PNPM Mandiri Perdesaan atau program sejenis paling singkat 3 (tiga) tahun;
- p. mempunyai kemampuan dan keterampilan mengoperasikan komputer;
- q. tidak sedang tersangkut proses pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- r. tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pengurus unit pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.

Pasal 20

Pengurus unit pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BKAD;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus unit pengelola Dana Bergulir; atau
- f. telah berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 21

- (1) Unit pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a bertugas melestarikan, memelihara dan mengembangkan Dana Bergulir serta membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
- (2) Unit pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BKAD melalui MAD.
- (3) Unit pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan laporan bulanan dan tahunan.
- (4) Laporan bulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan kegiatan organisasi;

- b. laporan keuangan kegiatan Dana Bergulir terdiri dari neraca keuangan mikro dan laporan rugi atau laba;
 - c. laporan perkembangan pinjaman UEP dan SPP;
 - d. laporan kolektibilitas pinjaman;
 - e. laporan perkembangan kelompok;
 - f. laporan jenis usaha atau kegiatan kelompok;
 - g. laporan pinjaman bermasalah; dan
 - h. laporan administrasi umum.
- (5) Laporan bulanan dan tahunan sebagaimana pada ayat (4) disampaikan kepada BKAD dan pihak yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas fungsi, hak, tanggung jawab dan kewenangan unit pengelola Dana Bergulir diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.

Bagian Ketiga Tim Verifikasi

Pasal 22

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diangkat oleh BKAD melalui MAD dan ditetapkan dengan keputusan ketua BKAD.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai oleh unit pengelola Dana Bergulir melalui MPP.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam standar operasional dan perosedur tim verifikasi.

Pasal 23

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. anggota masyarakat di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan mikro;
- d. mampu melakukan penilaian kelayakan suatu usaha;
- e. mempunyai pengetahuan tentang kegiatan simpan pinjam;
- f. mempunyai waktu luang untuk kegiatan verifikasi yang diperlukan;
- g. bersikap netral atau tidak memihak pada salah satu atau beberapa Desa; dan
- h. mempunyai wawasan yang luas;

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.

Pasal 25

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BKAD;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. habis masa jabatannya;
- f. telah berusia 60 (enam) puluh tahun; atau
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai tim verifikasi.

Bagian Keempat Tim Pendanaan

Pasal 26

- (1) Tim Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dibentuk oleh BKAD melalui MAD dan ditetapkan dengan keputusan ketua BKAD.
- (2) Tim pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur wakil masyarakat perwakilan Kecamatan bersangkutan.
- (3) Tim pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi mandat pengambilan keputusan pendanaan atas semua usulan kegiatan perguliran SPP atau UEP dari kelompok yang telah mendapat rekomendasi layak oleh tim verifikasi dalam MPP.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja tim pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam standar operasional dan prosedur tim pendanaan.

Pasal 27

Tugas dan fungsi tim pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. melakukan analisis penilaian calon kelompok peminjam atau pengusul kegiatan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim verifikasi;
- b. melakukan validasi ulang bila terdapat keraguan hasil tim verifikasi;
- c. menerbitkan surat keputusan menerima atau menolak usulan perguliran; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKAD setiap bulan.

Pasal 28

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi tim pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- b. warga Kecamatan setempat;
- c. bukan perangkat Desa;
- d. jujur;
- e. mempunyai cukup waktu;

- f. mempunyai kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas administrasi; dan
- g. mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengoperasikan komputer.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan tim pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.

Pasal 30

Tim Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berusia 60 (enam puluh) tahun;
- c. melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BKAD;
- d. berhalangan tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. habis masa jabatannya; dan
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai tim pendanaan.

Bagian Kelima Tim Pemeriksa

Pasal 31

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh BKAD melalui MAD dan ditetapkan dengan keputusan ketua BKAD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.

Pasal 32

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai penduduk Kecamatan setempat dan telah bertempat tinggal di Kecamatan tersebut paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. jujur, bertanggung jawab serta memiliki komitmen untuk pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai kemampuan atau keterampilan tentang laporan pembukuan dan keuangan sistem akuntansi;
- e. mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;

- f. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
- g. pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. pernah aktif di kegiatan PPK atau PNPM Mandiri Perdesaan atau program sejenis paling singkat 3 (tiga) tahun;
- k. mempunyai kemampuan dan keterampilan mengoperasikan komputer;
- l. tidak sedang tersangkut proses pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- m. tidak pernah dihukum pidana yang telah diputus oleh karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Pasal 33

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BKAD;
- d. berhalangan tetap;
- e. berusia 60 (enam puluh) tahun; atau
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai tim pemeriksa.

Pasal 34

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas dan berfungsi mengaudit dan memeriksa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh unit pengelola Dana Bergulir dan unit kerja lainnya.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BKAD.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dilaporkan kepada BKAD.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam standar operasional dan prosedur tim pemeriksa.

Bagian Keenam Tim Penyehatan Pinjaman

Pasal 35

- (1) Dalam rangka untuk mendorong pelestarian dan pengembangan Dana Bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah dapat dibentuk unit kerja lainnya yaitu tim penyehatan pinjaman.

- (2) Pembentukan tim penyehatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BKAD melalui MAD dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim.
- (3) Tim Penyehatan Pinjaman bersifat ad-hoc sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penyehatan pinjaman melalui pola penyelesaian yang sesuai dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja tim penyehatan pinjaman diatur dalam standar operasional prosedur tim penyehatan pinjaman.

BAB VI
PENGAWAS
Pasal 36

Dalam rangka pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh BKAD dibentuk pengawas.

Pasal 37

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota;
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui MAD dari unsur Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (3) Masa kerja pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan berakhirnya jabatan sebagai Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertugas dan berfungsi melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh BKAD.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada MAD.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan tahunan yang disampaikan dalam MAD.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat hasil pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh BKAD.
- (5) Ketentuan mengenai Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam standar operasional dan prosedur pengawas yang disahkan melalui MAD dan ditetapkan oleh BKAD.

BAB VII
FORUM BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 39

- (1) Untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama, maka pada tingkat Daerah dapat dibentuk forum BKAD sebagai wadah pengembangan partisipasi masyarakat.
- (2) Forum BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BKAD dan disahkan oleh Bupati.
- (3) Susunan pengurus forum BKAD terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. kepala perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa selaku pengarah;
 - c. 1 (satu) unsur BKAD selaku ketua;
 - d. 1 (satu) unsur BKAD selaku sekretaris; dan
 - e. 1 (satu) unsur BKAD selaku anggota.
- (4) Masa bakti kepengurusan forum BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) tahun.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir dari Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan penyelesaian, penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui pengadilan negeri.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. monitoring; dan
 - d. konsultasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan dan paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus harian BKAD, unit pengelola Dana Bergulir, tim verifikasi, tim pendanaan, dan tim pemeriksa, yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
NIP. 19730906 199303 1 001

